



**P U T U S A N**

**No. 1651 K/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Ny. PRIYATIN EKAWATI binti R. ADININGRAT**, bertempat tinggal di Kampung Kanoman Selatan No. 45 RT 03/08, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dudung Hidayat, SH.,MH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Simega II No. 72 Kertawinangun, Kedawung;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **Ny. CICIH MINTARSIH**, bertempat tinggal di Kampung Karang Mulya V No. 195, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
2. **ANIK RAHMAT**, bertempat tinggal di Kampung Cangkol Utara RT 09/04, Gang Boursemei, Kelurahan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Cirebon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada sekitar bulan awal Januari tahun 2008, Tergugat datang ke rumah para Penggugat dan menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang sebagai modal usaha dengan memberikan keuntungan sebesar 10 % setiap bulannya;
2. Bahwa oleh karena para Penggugat telah mengenal Tergugat, maka pada mulai tanggal 25 Januari 2008 Para Penggugat pun memberikan pinjaman uang sebagai modal usaha kepada Tergugat. Pinjaman modal usaha tersebut diberikan ada yang secara langsung diberikan oleh para Penggugat sendiri dan ada yang melalui orang suruhan para Penggugat, dengan rincian pinjaman sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1651 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 25 Januari 2008 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 1 Februari 2008 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Pada tanggal 26 Februari 2008 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- d. Pada tanggal 26 Maret 2008 sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- e. Pada tanggal 26 April 2008 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- f. Pada tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- g. Pada tanggal 11 Agustus 2008 melalui orang suruhan para Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diambil orang suruhan Tergugat;  
Sehingga keseluruhannya sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa pada mulanya Tergugat membayar dengan lancar, namun kemudian sejak bulan September 2008 Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran, jangankan keuntungan yang dijanjikan, uang pinjaman pokoknya pun tidak dibayar;
4. Bahwa selanjutnya para Penggugat berulang kali berusaha menagihnya, akan tetapi Tergugat selalu mengulur-ulur waktu hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah memperlihatkan itikad baiknya untuk merealisasikan kewajibannya kepada para Penggugat;
5. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menunjukkan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran kepada para Penggugat adalah merupakan tindakan wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat yaitu keseluruhannya sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi maka Tergugat secara hukum wajib untuk membayar uang pinjaman modal sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) berikut keuntungannya sebesar 10 % kepada para Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus;
7. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi, selain menimbulkan kerugian sebagaimana tersebut di atas,

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1651 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga menderita kerugian ekspektasi, yakni berupa keuntungan yang mungkin diperoleh, apabila pembayaran dilakukan tepat pada waktunya dan kemudian oleh para Penggugat di investasikan kembali untuk usaha, maka sekurang-kurangnya, Penggugat akan mendapatkan keuntungan perbulan tidak kurang dari 5 % sehingga kerugian atasnya adalah  $5\% \times 17 \text{ bulan (dari September 2008 s.d. Februari 2010)} \times \text{Rp } 175.000.000,- = \text{Rp } 148.750.000,-$  (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa, akibat tindakan Tergugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi tersebut di atas, maka Tergugat secara hukum juga dibebani kewajiban membayar ganti kerugian atas bunga kelalaian atau moratoir Interessen sebesar 6 % pertahun  $\times \text{Rp } 175.000.000,-$  (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan;

9. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan para Penggugat tidak sia-sia, maka para Penggugat mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat, yaitu:

- Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya SHM No. 1412 Surat ukur No. 07/2003, seluas 225 m<sup>2</sup> atas nama PRIYATIN EKAWATI dan SHM No. 2063 Surat Ukur No.585/1998, seluas 65 m<sup>2</sup> atas nama PRIYATIN EKAWATI keduanya terletak di Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Jawa Barat;

10. Bahwa, bukti-bukti dalam perkara ini merupakan bukti sempurna dan sesuai dengan Pasal 180 HIR, maka adalah berdasarkan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cirebon agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan Permohonan Sita jaminan dari para Penggugat sebagaimana yang terurai dalam posita butir 10 di atas;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1651 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
3. Menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada para Penggugat seluruhnya sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi ekspektasi sebesar Rp 148.750.000,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kelalaian atau Moratoire Interessen sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak gugatan diajukan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
9. Menyatakan terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa di dalam Gugatan para Penggugat secara jelas mendalilkan baik dalam Posita maupun petitumnya, Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap para Penggugat, akan tetapi dilain perkara yang masih ada hubungannya dengan para pihak dalam gugatan ini, yaitu dalam perkara pidana No. 268/Pid.B/2009/PN.CN., salah satu point putusannya adalah ....  
"Menyatakan Terdakwa Priyatin Ekawati (dalam perkara ini selaku Tergugat), secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut. Atas perkara pidana tersebut yang merasa dirugikan oleh Terdakwa adalah para Penggugat. Sehingga dengan demikian adalah sangatlah keliru kalau para Penggugat mengajukan gugatan ini yang mengkuifikasi Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap para Penggugat. Kiranya adalah lebih tepat apabila gugatan para Penggugat terhadap Tergugat mengkuifikasi perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat terhadap Tergugat telah mencampur adukkan tentang kualifikasi gugatan, yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Adalah sudah menjadi yurisprudensi tetap, bahwa mencampur adukan kedua jenis gugatan berbeda yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum adalah bertentangan dengan Hukum Acara (*vide* Putusan MARI No. 1875 Wanprestasi dengan perbuatan Melawan Hukum, maka sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan.... "Pengabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan perbuatan Ingkar Janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula ...";

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Bahwa, gugatan yang diajukan para penggugat terhadap Tergugat adalah kurang pihak, karena para Penggugat pun sangat tahu atas uang milik para Penggugat tersebut bukanlah Tergugat, akan tetapi adalah pihak lain yang bernama Ratu Siti Karyani alias Yani, bahwa atas uang-uang yang setorkan ke Ratu Siti Karyani alias Yani melalui Tergugat adalah yang semula menggunakan kwitansi dari Tergugat kemudian Ratu Siti Karyani alias Yani mengganti tanda terima kwitansi tersebut dengan kwitansi atas namanya sendiri, sehingga dengan demikian adalah telah sangat keliru kalau gugatan Para Penggugat adalah hanya diajukan terhadap Tergugat saja padahal Para Penggugat adalah langsung berhubungan dengan Ratu Siti Karyani alias Yani dan para Penggugat pun tahu Tergugat sama sekali tidak menggunakan uang tersebut, karena seluruh uang para Penggugat oleh Tergugat diserahkan langsung kepada Ratu Siti Karyani alias Yani, adalah sangat beralasan secara hukum apabila kemudian gugatan para Penggugat ini harus dinyatakan kurang pihak;

Bahwa oleh karenanya, karena eksepsi Tergugat sangatlah berdasarkan atas hukum, maka adalah sangat berdasarkan atas hukum kalau gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

3. Gugatan para Penggugat *Obscuur libel* atau Gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur;

Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat didalam gugatannya adalah tidak secara jelas merinci kerugian para Penggugat, adalah suatu gugatan haruslah secara lengkap menyebutkan secara rinci berapa kerugian para

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1651 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang sedetail mungkin, sehingga gugatan kemudian menjadi terang dan jelas;

Bahwa adalah sangat nampak dalam posita dan petitum gugatan para Penguat tidaklah secara jelas menyebutkan berapa masing-masing kerugian para Penguat tersebut secara sendiri-sendiri, sehingga gugatannya akanlah menjadi terang dan jelas. Oleh karenanya maka karena gugatan para Penguat demikian adanya, adalah sangat berdasarkan kalau gugatan para Penguat dinyatakan tidak dapat di terima;

Maka berdasarkan eksepsi Tergugat tersebut di atas karena eksepsi Tergugat sangatlah berdasarkan atas hukum, maka adalah sangat berdasar atas hukum kalau gugatan para Penguat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cirebon telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 14/Pdt.G/2010/PN.CN tanggal 19 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penguat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita penyesuaian/persamaan (*vergelijkende beslaag*) terhadap sebidang tanah berikut bangunan dan segala isi yang ada di dalamnya yang terletak di Kelurahan Pekalipan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon, yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2412, surat ukur No. 07/2003 seluas 225 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Priyatin Ekawati;
3. Menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada para Penguat sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada para Penguat sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian *ekspektasi* kepada para Penguat sebesar Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga *moratoir* kepada para Penguat sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1651 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahun, sejak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.282.000,- (satu juta dua ratus delapan dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 344/PDT/2010/PT.BDG tanggal 7 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 19 Agustus 2010 No: 14/Pdt.G/2010/PN Cn dengan perbaikan meniadakan amar putusan No. 6 sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita penyesuaian/persamaan (vergelijkende beslaag) terhadap sebidang tanah berikut bangunan dan segala isi yang ada di dalamnya yang terletak di Kelurahan Pekalipan, Kec Pekalipan, Kota Cirebon, yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2412 surat ukur No. 07/2003 seluas 225 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Priyatin Ekawati;
3. Menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada para Penggugat sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada para Penggugat sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratoir kepada para Penggugat sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahun, sejak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Pembanding, semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1651 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 31 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 14/Pdt.G/2010/PN.Cn jo. No. 344/PDT/2010/PT.BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 April 2011;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 28 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 3 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa di dalam gugatan Penggugat secara jelas mendalilkan baik dalam posita maupun petitumnya, Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap para Penggugat. Akan tetapi di lain perkara yang masih ada hubungan dengan para pihak dalam gugatan ini, yaitu dalam perkara Pidana No. 268/Pid.B/2009/PN.Cn salah satu point putusannya adalah...Menyatakan Terdakwa Priyatin Ekawati (dalam perkara ini selaku Tergugat), secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut. Atas perkara pidana tersebut yang merasa dirugikan oleh Terdakwa adalah para Tergugat. Sehingga dengan demikian adalah sangatlah keliru kalau para Penggugat mengajukan gugatan ini yang mengkualifikasi Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap para Penggugat. Kiranya adalah lebih tepat apabila gugatan para Penggugat terhadap Tergugat mengkualifikasi perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum; Perlunya kiranya kami memberikan pemahaman tentang klasifikasi perbuatan melawan hukum; Kata perbuatan meliputi perbuatan positif, yang bahasa aslinya "daad" (Pasal 1365 KUHPerdara) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa





aslinya bahasa Belanda “nalatigheid” (kelalaian) atau “onvoorzigtigheid” (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUHPerdara. Dengan demikian, Pasal 1365 itu untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan Pasal 1366 itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran dua pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian; Dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Bandung tidak didasarkan pada fakta-fakta yang ada seperti dalam pertimbangan hukum tersebut di atas menyebutkan bahwa mengabulkan seluruh gugatan Penggugat atas gugatan ke Pengadilan Negeri Cirebon, padahal gugatan tersebut tidaklah benar secara keseluruhan dan terlalu mengada-ngada. Padahal perbuatan pemohon kasasi sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan adanya putusan Pidana No. 268/Pid.B/2009/PN.Cn salah satu point putusannya adalah....Menyatakan Terdakwa Priyatin Ekawati (dalam perkara ini selaku tergugat), secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut;

Bahwa sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat terhadap Tergugat telah mencampur adukkan tentang kualifikasi gugatan, yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Adalah sudah menjadi Yurisprudensi tetap, bahwa mencampur adukkan kedua jenis gugatan berbeda yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum acara (vide putusan MARI No. 243 K/SIP/1975 tertanggal 17 Februari 1977 dan putusan MARI No. 1875 Wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, maka sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan .....Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji tidak dibenarkan dalam Tertib beracara dan harus diselesaikan Tersendiri pula...”;

## 2. Eksepsi gugatan para Penggugat kurang pihak:

Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat terhadap Pemohon Kasasi kurangnya para pihak, bahwa fakta hukum yang sesungguhnya para Penggugat/para Termohon Kasasi pun sangat tahu, atas uang miliknya tersebut bukanlah Pemohon Kasasi, akan tetapi adalah pihak lain yang bernama Ratu Siti Karyani alias Yani melalui Tergugat adalah yang semula menggunakan kwitansi dari Tergugat kemudian Ratu Siti Karyani alias Yani mengganti tanda terima kwitansi tersebut dengan kwitansi atas namanya sendiri, sehingga dengan demikian adalah telah sangat keliru kalau gugatan



para Penggugat/Termohon Kasasi adalah hanya diajukan terhadap Tergugat saja, padahal para Penggugat adalah langsung berhubungan dengan Ratu Siti Karyani alias Yani, dan para Penggugat pun tahu Tergugat sama sekali tidak menggunakan uang tersebut, karena seluruh uang para penggugat oleh Tergugat diserahkan langsung kepada Ratu Siti Karyani alias Yani, adalah sangat beralasan secara hukum apabila kemudian gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi ini harus dinyatakan kurang pihak;

Bahwa oleh karenanya, Pemohon Kasasi dalam mengajukan kasasi sangatlah berdasar atas hukum, maka adalah sangat berdasar atas hukum kalau gugatan Penggugat/Termohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

3. Gugatan Penggugat obscure libel atau gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi tidak jelas atau kabur;

bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat/Termohon Kasasi di dalam gugatannya adalah tidak secara jelas merinci kerugian para Penggugat, adalah suatu gugatan haruslah secara lengkap menyebutkan secara rinci berapa kerugian para Penggugat yang sedetail mungkin, sehingga gugatan kemudian menjadi terang dan jelas;

bahwa adalah sangat nampak dalam posita dan petitum gugatan para Penggugat tidaklah secara jelas menyebutkan berapa masing-masing kerugian para Penggugat tersebut secara sendiri-sendiri, sehingga gugatannya akanlah menjadi terang dan jelas. Oleh karenanya maka karena gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi demikian adanya, adalah sangat berdasar kalau gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Alasan-alasan kasasi hanya merupakan pengulangan-pengulangan dari hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh Judex Facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi: **Ny. Priyatin Ekawati binti R. Adiningrat** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NY. PRIYATIN EKAWATI BINTI R. ADININGRAT** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2011** oleh **Prof. DR. Mieke Komar, SH.,MCL.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.** dan **DR. H. Habiburahman, M.Hum.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

Ttd./DR. H. Habiburahman, M.Hum.

K e t u a

Ttd./

Prof. DR. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti

Ttd./Ferry Agustina Budi Utami, S H

### Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,-	Untuk salinan
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-	MAHKAMAH AGUNG R.I.
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489.000,-	a.n. Panitera
Jumlah.....	Rp 500.000,-	Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1651 K/Pdt/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 1651 K/Pdt/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12